

NARASUMBER -RELAWAN DEMOKRASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG SOPPENG
2020

KPT NO 125/PP.06.2-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf f peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2017 tentang sosialisasi, Pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota maka perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten soppeng tentang penetapan narasumber bimbingan teknis relawan demokrasi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati soppeng tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Ini : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beruba beberapa kali terakhir uu no 6 tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2017, PKPU 15 tahun 2019 beberapa kali diubah terakhir PKPU 5 tahun 2020, PKPU 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beruba PKPU 13 tahun 2020, KPT KPU 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, KPT KPU SOPPENG 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020,
- Dalam Keputusan Menetapkan Mardiana Rusli dan H. Kasniadi, M.Pd. Sebagai narasumber bimtek relawan demokrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan 29 September 2020